

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan di Kota Medan Tahun 2023 (Studi Kasus Polsek Patumbak)

Fahreza Rizki Tabrani¹ Majda El Muhtaj²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: fahrezarizki08@gmail.com¹

Abstrak

Kejahatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan merupakan masalah yang serius di Kota Medan. Beberapa tahun belakangan ini kota Medan seringkali di gemparkan dengan adanya begal, lebih tepatnya di malam hari, mereka melancarkan aksinya ketika malam hari dengan membawa senjata tajam, semua kalangan jadi korban dimulai dari anak muda sampai orangtua menjadi sasaran mereka, dengan merampas harta benda dari korban setelah itu mereka bahkan melukainya. Masyarakat sudah resah dengan adanya begal dimedan, sejauh ini polisi sudah turun tangan dalam mengatasi begal yang ada dimedan tetapi ada saja berita dari omongan warga bahwasanya begal berulah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya Polsek Patumbak dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan pada tahun 2023. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis berbagai strategi, kendala, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan tersebut dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Sepeda Motor, Kekerasan, Polsek Patumbak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan kompleks, di antaranya adalah peningkatan kepadatan penduduk, bertambahnya jumlah pengangguran, dan tingginya angka kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, yang diperparah oleh persaingan dalam mencari nafkah yang semakin ketat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak, banyak individu yang akhirnya menempuh jalan pintas, bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, termasuk melakukan tindak pidana. Hukum pidana mengatur berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan hukuman, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah pencurian. Pencurian termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362, yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Terdapat beberapa jenis pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan, seperti pencurian sepeda motor yang sering disebut begal motor. Pencurian sepeda motor dengan kekerasan, sering dikenal sebagai "begal," adalah tindakan pencurian Sepeda Motor di mana pelaku

menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk mengambil kendaraan tersebut. Kejahatan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sepi atau saat korban tidak menyadari, dan pelaku sering kali menggunakan senjata atau ancaman serius untuk memaksa korban menyerahkan kendaraannya. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pengambilan kendaraan tanpa izin, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban karena ancaman atau penggunaan kekerasan yang nyata. Kejahatan ini cukup marak terjadi di wilayah hukum Polsek Patumbak . Padatahun 2022, kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan (curas) sebanyak 120 pada tahun 2023 sebanyak 53 kasus pencurian sepeda motor yang sudah di selesai dan ada 31 kasus lagi yang lagi dalam tahap penyelidikan/penyidikan jadi total kasus nya ada 84 kasus.

Masyarakat kota Medan semakin merasakan kekhawatiran yang mendalam akibat meningkatnya kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan, yang telah menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan ketenangan hidup mereka. Kerap terjadi tindakan kejam di mana pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengintimidasi dan melukai korban demi mengambil kendaraan mereka, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Peningkatan frekuensi insiden ini menciptakan rasa ketidakamanan yang meluas di kalangan warga, menyebabkan kekhawatiran setiap kali mereka harus beraktivitas di luar rumah, terutama di daerah-daerah rawan kejahatan. Keresahan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menggambarkan penelitian yang ada tanpa memanipulasi data variabel yang diteliti, dengan cara mengadakan wawancara langsung. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan secara apa adanya kejadian pada objek yang diteliti, sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian berlangsung (Anisya Dwi Septiani, 2022). Hunowu (2019) menyatakan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami yang spesifik, serta menggunakan berbagai metode alami (Hairani, 2023). Berdasarkan judul penelitian penegakan hukum oleh polisi dalam menegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan tahun 2023 maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Polsek Patumbak berlokasi di Jl. Patumbak No.63, Sigara Gara, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20361. Mengenai pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian ini, lokasi penelitian ini belum pernah diteliti "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Di Kota Medan Tahun 2023". Dalam penelitian ini, diterapkan teknik sampling yang dikenal sebagai purposive sampling. Metode ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus yang diperlukan, bukan secara acak. Sampel dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik, ciri, atau atribut tertentu yang relevan dengan penelitian. Dengan cara ini, informan dipilih karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mempermudah studi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan berasal dari petugas kepolisian Polsek Patumbak sebanyak 3 orang yaitu anggota Satuan Reserse dan Kriminal yang disingkat dengan Satreskrim

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menggambarkan penelitian yang ada tanpa memanipulasi data variabel yang diteliti, dengan cara mengadakan wawancara langsung. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan secara apa adanya kejadian pada objek yang diteliti, sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian berlangsung (Anisyia Dwi Septiani, 2022). Hunowu (2019) menyatakan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami yang spesifik, serta menggunakan berbagai metode alami (Hairani, 2023). Berdasarkan judul penelitian penegakan hukum oleh polisi dalam menegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan tahun 2023 maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Polsek Patumbak berlokasi di Jl. Patumbak No.63, Sigara Gara, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20361. Mengenai pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian ini, lokasi penelitian ini belum pernah diteliti "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Di Kota Medan Tahun 2023". Dalam penelitian ini, diterapkan teknik sampling yang dikenal sebagai purposive sampling. Metode ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus yang diperlukan, bukan secara acak. Sampel dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik, ciri, atau atribut tertentu yang relevan dengan penelitian. Dengan cara ini, informan dipilih karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mempermudah studi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan berasal dari petugas kepolisian Polsek Patumbak sebanyak 3 orang yaitu anggota Satuan Reserse dan Kriminal yang disingkat dengan Satreskrim

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum oleh Polisi bagi Pelaku Pencurian sepeda motor dengan Kekerasan di Kota Medan Tahun 2023 (Studi Kasus Polsek Patumbak),

1. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Patumbak dan aparat kepolisian di Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan pada tahun 2023 telah melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, polisi melakukan peningkatan intensitas patroli dan pengawasan di wilayah-wilayah rawan kejahatan, terutama yang dikenal dengan tingkat kriminalitas tinggi. Kedua, aparat kepolisian memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV dan sistem informasi digital untuk mendukung proses penyidikan dan pengungkapan kasus. Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta LSM yang berfokus pada korban kejahatan untuk memastikan perlindungan bagi korban. Langkah ini mencakup penerapan pendekatan restoratif untuk meredakan ketegangan sosial antara korban dan pelaku. Melalui berbagai upaya ini, polisi berhasil mengungkap beberapa kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan, meskipun tantangan tetap ada.
2. Beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan pada tahun 2023 antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan, minimnya bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan alat pendeteksi yang dimiliki oleh kepolisian. Selain itu, adanya keterlambatan dalam koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penanganan kasus serta kendala dalam hal

pendanaan untuk teknologi dan pelatihan bagi aparat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hal ini memperlambat proses penanganan dan pengungkapan kejahatan, meskipun polisi telah berupaya maksimal.

3. Pencegahan Kejahatan: Langkah-langkah preventif yang diterapkan oleh Polsek Patumbak Amplas, seperti patroli rutin, pemasangan CCTV, dan edukasi masyarakat, berperan penting dalam menekan angka pencurian sepeda motor. Walaupun demikian, efektivitas pencegahan masih bisa ditingkatkan dengan cara: Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye sosial untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungan. Selain itu, penguatan infrastruktur seperti pemasangan lebih banyak CCTV dan penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan sangat penting. Peningkatan kapasitas SDM kepolisian melalui pelatihan modern dan penggunaan teknologi terkini juga akan mempercepat pengungkapan kasus. Koordinasi antar instansi dan peningkatan pendanaan untuk teknologi keamanan serta pelatihan aparat juga perlu diperkuat. Kolaborasi dengan komunitas dan penggunaan aplikasi pelaporan kejahatan dapat mempercepat respons. Terakhir, penerapan sistem keamanan berbasis teknologi pada kendaraan pribadi juga penting untuk melindungi dari ancaman kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative.
- Adam, A., Rizky Gemis, M., Arief Syahputra, P., Ahmadi, R., Edi Nurdiansyah, R., & Pangestu, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Motivasi, Komitmen Dan Kualitas Sdm (Literature Review Metodologi Riset Bisnis). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1320>
- Agustina, N. (2017). Mengukur Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Pada Smp Uswatun Hasanah Jakarta . *Paradigma*, 61-69.
- Angel Nikhio, C. S. (2023). Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya . *Indigenous Knowledge* , 414-423.
- Anisya Dwi Septiani, W. D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *JURNAL PERSEDA*, 130-137.
- Arif, M. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Al Adl : Jurnal Hukum*, 91-101.
- Bahreisy, B., Saputra, F., & Hidayat, H. (2022). Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe. *Eksekusi*. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>
- Basri, H. H. (2015). Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan . *The 2nd University Research Coloquium*, 153-158.
- Bhandari, A., & Bhuyan, M. N. H. (2023). Social capital and capital allocation efficiency. *Journal of Business Finance and Accounting*. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12662>
- Cesaria Megasari, B. S. (2022). Pengaruh Design Interior Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Pengunjung Hotel Sotis Kemang . *Open Journal Systems*, 795-802.
- Dediyansyah Putra Ginting, T. S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. *Journal Of Education*, 1715-1727.
- Dimas Assyakurrohim, D. I. (2013). Metode Studi Kasusdalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* , 1-9.



- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Harfa Creative.
- Dr. H. Imron Rosyadi, S. (2022). Hukum Pidana . Surabaya: Revka Prima Media.
- Dr. Sandu Siyoto, S. M. (Yogyakarta). Dasar Metodologi Penelitian . 2015 : Literasi Media Publishing.
- Fuzi Ariani, A., & Yusuf, R. (2022). Kualitas Sdm Terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita).
<https://doi.org/10.58268/jagaddhita.v1i1.38>
- Gorton, M., Kastenhofer, K., Lemke, F., Esquivel, L., & Nicolau, M. (2024). Resource Dependencies and the Legitimatization of Grocery Retailer's Social Evaluations of Suppliers. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05509-7>
- Gupta, S., Abbas, A. F., & Srivastava, R. (2022). Technology Acceptance Model (TAM): A Bibliometric Analysis from Inception. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*. <https://doi.org/10.18080/jtde.v10n3.598>
- H. Imron Rosyadi, S. (2022). Hukum Pidana . Surabaya: Revka Prima Media.
- Hadi, N. A. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum . *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 227-240.
- Hairani, M. I. (2023). Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif Dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru . *Valid Jurnal Pengabdian*, 1-10.
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum . *Jurnal Tahqiq*, 98-108.
- Harahap, M., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Penggunaan Social Media dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.252>
- Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, I. K. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram). *Jurnal Kertha Semaya*, 1079-1091.
- Ilham Agustian, H. E. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Jurnal Professional Fis Unived*, 42-60.
- Ilham Raka Guntara, T. P. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak TINGKAT UTAMA . *Public Service And Governance Journal*, 1-19.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian
- Lameijer, B. A., Boer, H., Antony, J., & Does, R. J. M. M. (2023). Continuous improvement implementation models: a reconciliation and holistic metamodel. *Production Planning and Control*. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1974114>
- Meita Sekar Sari, M. Z. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta . *Jurnal Ekonomi* , 308-316.
- Moch Jefry Aridiyanto, P. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi (Studi Kasus : Koperasi Di Surabaya Utara). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 27-40.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*.
- Mukhtar, M. bin. (2021). Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19170>
- Ningtiasih, S. W., & Saboimah, S. (2021). Bentuk-Bentuk Penyimpangan Sosial Dalam Masyarakat. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*.

- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa*, 117-128.
- Onsardi. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Modul Kuliah MSDM International.
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>
- Ryanto Ulil Anshar, J. S. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 359-372.
- Sager, F., & Rosser, C. (2021). Weberian Bureaucracy. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.166>
- Sahir, S. H. (2021). Metode Penelitian. Yogyakarta : Penerbit Kbm Indonesia.
- Salam, S., Tantu, A. G., & Pallawagau, M. (2020). Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Danau Tempe, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*.
- Sandu Siyoto, S. M. (Yogyakarta). *Dasar Metodologi Penelitian* . 2015 : Literasi Media Publishing.
- Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, 309-402.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia . *Ensiklopedia Social Review*, 306-3013.
- Utamy, R., Ahmad, S., & Eddy, S. (2020). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*. <https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.26>
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>